
**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN POLRES POHUWATO DALAM MENANGANI
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KAWASAN CAGAR
ALAM**

Lindawati Sabali, Fenty U. Puluhulawa, Mohamad Taufiq Zulkifli Sarson

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: nuraindawali06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang sebuah kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato yang terjadi di kecamatan denggilo, kabupaten pohuwato. Dampak dari kasus pertambangan emas tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa pencemaran tanah, air dan udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato dalam prefektif hukum pidana serta mengetahui apa yang menghambat penanganan tindak pidana terhadap kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato. Penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Mekanisme penyelesaian pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam pohuwato di lakukan beberapa tahap yaitu, penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Kata Kunci: Hukum pidana, kasus pertambangan emas, pidana.

Abstract

This research is motivated by a case of gold mining without a permit in a nature reserve area in Pohuwato district which occurred in Denggilo sub-district, Pohuwato district. The impact of cases of gold mining without a permit can cause environmental damage in general in the form of soil, water and air pollution. This study aims to find out what causes the occurrence of cases of gold mining without a permit in the nature reserve area in Pohuwato district in the criminal law perspective and to find out what hinders the handling of criminal acts against cases of gold mining without a permit in the nature reserve area in Pohuwato district. This research is an empirical normative research, namely a legal research method which is an approach that refers to applicable laws and regulations and legal research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior. done through direct observation. Everyone who carries out mining without a permit as referred to in Article 35 of RI Law No. 3 of 2020 is punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 1000,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). The mechanism for solving gold mining without a permit in the Pohuwato nature reserve area is carried out in several stages, namely, investigation and investigation, the prosecution stage and the examination stage in court.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta.

Perkara pidana penambangan emas tanpa izin merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya yang menancam kenamanan dan integrasi NKRI serta menimbulkan kerugian baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politis. Menurut Otong Rosadi pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang diundangkan tanggal 12 Januari 2009. Terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara lahir setelah melalui perdebatan yang cukup panjang. UU No 4. Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan dan salah satunya adalah mengenai perizinan usaha pertambangan seperti diatur dalam pasal 37 dan pasal 38.

Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya.

Langkah-langkah untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang dikelola pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak Negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini menyangkut dengan pasal 33 UUD 1945 yang terfokus hanya pada ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) tertulis

“cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”

Ayat (3) di tulis

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut ketentuan dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), misalnya pertambangan emas kecuali dengan izin atau kontrak karya.

Dalam UU Minerba ini dikenal adanya 3 jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IRP), dan izin pertambangan khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administrasi. UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.

Kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melakukan perubahan secara langsung atau tidak terhadap bentuk sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melebihi ambang batas kriteria baku pencemaran lingkungan hidup. Upaya pengendalian serta penanganan akan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Pada pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati ternyata di temukan sejak pemerintahan Hindia Belanda perhatian pemerintah Belanda terhadap perlindungan keanekaragaman hayati di mulai dengan di terbitkannya berbagai peraturan yang berkenaan dengan hal yang saat itu perlu di perhatikan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menjelaskan peran lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam. Dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, usaha penting yang harus dilakukan ialah usaha untuk pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, bukan hanya penanggulangan pencemaran yang telah terjadi, sesuai dengan prinsip yang menyatakan “*an ounce of prevention is worth a pound of cure*. Namun sesuai dengan upaya pencegahan yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara ialah dengan menjalankan prosedur perizinan.

Izin merupakan salah satu alat yang di gunakan pemerintah untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari Negara kesejahteraan pada umumnya. Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan, yang merupakan proses internal yang di lakukan oleh aparat penegak/petugas.

Selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia di antaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin atau disingkat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum. Dalam operasinya, tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup. Baik itu berupa keadaan, maupun daya, mahluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Sumber daya alam perlu di kelola dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Sumber daya alam baik mineral maupun batubara adalah salah satu jenis kekayaan yang tidak dapat di perbaharui keberadaannya, sehingga pengelolaan yang tidak arief dan bijak dapat mengakibatkan habisnya sumber kekayaan alam tersebut di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu komitmen bersama dalam mengelola serta mengusahakan sumber daya alam ini untuk keberlanjutannya.

Di Indonesia pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan Negara atas kekayaan alam di tunjukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang di harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha

pertambangan yang di kelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat yang teridentifikasi selama ini di lakukan secara illegal.

Diantara segala sumber daya alam yang dimiliki, salah satu sumber daya alam yang paling potensial untuk dikelola berada di sektor pertambangan, dimana kita hanya perlu mengeksplorasi sumber daya alam yang sudah ada dari dalam bumi, menyerap begitu banyak tenaga kerja, menggairahkan begitu banyak sektor pendukung, dan nilai jual produk yang di eksplor begitu bernilai harganya.

Cagar Alam menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 1 ayat 10 adalah : kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dalam pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dua pasal ini secara jelas menjelaskan alasan ditetapkannya sebuah kawasan sebagai kawasan cagar alam dan fungsi dari kawasan cagar alam itu sendiri. Sebuah kawasan pada dasarnya bisa ditetapkan sebagai kawasan cagar alam karena keadaan alam di kawasan itu memiliki kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. Cagar alam panua merupakan habitat dari berbagai satwa endemic Sulawesi yang saat ini terancam punah, seperti burung maleo, babirusa Sulawesi, anoa dan satwa lainnya. Satwa yang di lindungi tersebut mengalami ancaman yang serius akibat pertambangan emas tanpa izin. Pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas ilegal ini merusak bentang alam. Keragaman flora di cagar alam bermanfaat bagi ekosistem termasuk manusia sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap pasal 19 bisa berujung pada pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai pasal 40 ayat 1. Cagar alam memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kawasan suaka alam yang lain yaitu suaka margastwa.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Pohuwato tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi.

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin (peti) di kecamatan dengilo di lakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk mengambil jalan pintas sebagai mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara illegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah di buat peraturan tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) pada kawasan pertambangan, tetapi karena ketidaktahuan sehingga masyarakat melakukan aktivitas peti di kawasan cagar alam panua yang bersifat illegal (tidak resmi). Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk terutama pada lingkungan karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pertambangan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi, terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. penambangan ilegal juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak

pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tiada izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang alam lingkungan sangat lemah.

Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Dalam system peradilan pidana Indonesia lembaga kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Untuk pencapaian tujuan tersebut tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum.

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pelanggaran terhadap pasal 19 bisa berujung pada pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai pasal 40 ayat 1. Di kecamatan dengilo kabupaten pohuwato sendiri terdapat beberapa orang yang melakukan proses pertambangan illegal di antaranya yaitu pelaku utama Jl, rekan-rekannya yaitu Jl, Es, Raw, Al, Iw, Hm, Al. Pelaku pertambangan tanpa izin di kecamatan dengilo kabupaten pohuwato ini berjumlah sembilan orang, satu pelaku adalah anak dan pelaku yang satu sudah meninggal dunia saat dia berada dalam tahanan.

sudah merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang pelaku pertambangan tanpa izin untuk tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan. Apabila para pelaku yang di dalam hal ini terbukti secara sah telah melakukan kerusakan dengan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan hidup, maka para pelaku secara mutlak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Penambangan emas illegal ini bukan saja merusak lingkungan di kecamatan dengilo tetapi kegiatan penambangan emas illegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda di kecamatan dengilo. Jadi sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ini di berantas demi kemakmuran masyarakat, namun pemberatasan tambang emas ilegal di kecamatan dengilo ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Dengan adanya kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka akan terciptanya pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui dan harus di kelola dengan baik demi mencapai tujuan yang di harapkan yaitu *sustainable Development* (Pembangunan berkelanjutan).

Dengan adanya kasus ini penulis tertarik untuk mencari tau lebih dalam apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi selanjutnya untuk di angkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul **“PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN POLRES**

POHUWATO DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KAWASAN CAGAR ALAM”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang di dalam literature hukum asing bisa di sebut dengan legal research dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian penstudi hukum di katakana sebagai penelitian hukum yang murni (the pure legal research). Penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya di pandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.

Dari sudut pandang jenis-jenis data yang di pergunakan dalam penelitian hukum , penelitian hukum normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (library research) jika di lihat atas kecenderungannya dalam menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya, sedangkan penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (field research) di lihat dalam kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran unit tipidter dalam penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izindi kawasan suaka alam di labupaten pohuwato

Penegakan Hukum di wilayah pertambangan merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan *lex generalis*. Sedangkan hukum pertambangan merupakan *lex specialis*. Maksudnya, hukum pertambangan merupakan upaya pengelolaan pertambangan tanpa melakukan eksploitasi pertambangan sehingga tidak memperparah kerusakan lingkungan. Peran Polisi berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*) Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik. Namun demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau emosi. Undang – undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.

Terkait upaya kepolisian dalam penanganan penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pre emtif

Mengundang Muspida dan Muspika serta seluruh masyarakat PETI melalui ngariung bareng polisi dalam rangka penertiban PETI di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato;

2. Upaya Preventif

Mengadakan patroli skala besar (gabungan TNI, Polri, Pemda dan Kejaksaan serta)

3. Upaya Represif

Penegakan hukum terhadap gurandil yaitu:

Penangkapan dan penyidikan terhadap 9 orang pelaku atas nama Jl, rekan-rekannya yaitu Jl, Es, Raw, Al, Iw, Hm, Al. pada tahun 2022

Terkait upaya penegakan hukum pertambangan tanpa izin dikawasan suaka alam di kabupaten pohuwato, yakni:

- a) Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- b) Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di kecamatan Dengilo.
- c) Menindak pelaku kejahatan illegal mining berupa pidana penjara dan denda.
- d) Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan illegal mining.

2. faktor yang menghambat penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato oleh unit tipidter polres pohuwato

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelakupelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama.

Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya :

- a. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- c. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- d. Kemudahan pemasaran produk bahan galian.
- e. Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/peraturan pertambangan.
- f. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Keberadaan PETI dapat menciptakan dampak positif seperti : menciptakan lapangan kerja yang mendukung usaha pertambangan dan peningkatan ekonomi khususnya di sekitar wilayah pertambangan; meskipun berkonotasi tidak resmi/illegal dan tidak menjamin kesinambungan keberadaannya.

Sementara perkembangan PETI yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya :

- a. Kerusakan lingkungan sebagai akibat lemahnya penguasaan teknik penambangan dan pengolahan bahan galian, keterbatasan penguasaan metoda penanganan limbah tambang, lemahnya pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan wilayah pertambangan.
- b. Praktek bank gelap berbunga tinggi oleh pemilik modal ilegal, pada kasus dimana pelaku usaha PETI tidak memiliki modal dan atau kehabisan modal usaha.
- c. Praktek monopoli perdagangan gelap, sebagai akibat penerapan sistem penanaman modal perorangan yang berorientasi kepada cara agunan/jaminan produk pertambangan sebagai alat pembayaran pinjaman modal usaha.
- d. Pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi sebagai akibat penghindaran pajak penjualan produk pertambangan.
- e. Pengabaian terhadap perlindungan kesehatan, sebagai akibat lemahnya pengetahuan tentang penggunaan zat atau bahan kimia tertentu yang mengandung racun/pencemar untuk pengolahan bahan galian tertentu (terutama logam) dan antisipasi kemungkinan pengaruhnya bagi kesehatan.

f. Kemungkinan gangguan keamanan, sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah PETI.

Kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian Bogor yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dikawasan suaka alam di kabupaten pohuwato, diantaranya adalah:

1. Faktor substansi perundang-undangan Perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia, masih dipandang kurang memadai, meskipun sudah ada pengaturan secara mendasarnya, tetapi peraturan penunjang tentang pengawasan dalam hal ini Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, kurang berperan dengan maksimal.
2. Faktor aparat penegak hukumnya. Selain keterbatasan jumlah penegak hukum, juga terbatas tingkat sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan pengetahuan para aparaturnegak hukum tersebut, sangat mempengaruhi dalam penegakkan hukum, terutama sekali dalam hal pidana di bidang pertambangan.
3. Faktor sarana dan prasarana Minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penindakan dan penegakkan hukum, keterbatasan ini menyebabkan pengawasan dan mobilitas petugas sangat kesulitan, sedangkan para pelaku ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap, hingga membuat para pelaku tindak pidana dapat berbuat dengan sangat leluasa.
4. Faktor budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat, jika ada yang mengawasi baru akan taat, ataupun jika dirugikan secara langsung baru akan melaporkan sebuah tindak pidana. Hal ini sangat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat adalah element terpenting dalam proses penegakan hukum, hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, namun jika kerjasama dengan masyarakat tidak terbina dengan baik maka, sangatlah sulit bagi aparaturnegak hukum dalam usaha menindak dan meminimalisir sebuah tindak pidana.

KESIMPULAN

kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin atau disingkat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum. Dalam operasinya, tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup. Baik itu berupa keadaan, maupun daya, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melakukan perubahan secara langsung atau tidak terhadap bentuk sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melebihi ambang batas kriteria baku pencemaran lingkungan hidup. Upaya pengendalian serta penanganan akan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Pada pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

BIBLIOGRAFI

- Ade Adhari dkk. 2013. "Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara". Volume 1 Nomor 2, Tahun 2013
- Fitra Oktoriny dan Ricky Ricardo. "Optimalisasi penyidikan tindak pidana penambangan emas tanpa izin oleh penyidik satuan reskrim di wilayah hukum polres solok selatan". Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022
- Merkin paramita damar. 2022. "fungsi pemerintah dalam menertibkan pertambangan emas tanpa izin (peti) di desa laine kecamatan manganitu selatan kabupaten sangihe". Vol.2 No. 1, 2022.
- Pamungkas, darmadi prapto. 2018. Efektivitas penidikan tindak pidana penambagan emas tanpa izin di kabupaten solok selatan (studi pada direktorat resersekr kriminal khusus kepolisian daerah Sumatra barat). Volume 1, issue 2, desember 2018 Sumatra barat.
- Prianto, Yuwono, et al. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup." Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
- Razi, Muhammad Fahrul. (2022). "Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.". Vol. 1 No. 1 (2022).
- Rosjadi, Dody, and Muhammad Taufiq. "EFEKTIFITAS PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI LAHAN PENAMBANGAN PT ANTAM Tbk DARI SISI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 5.2 (2019): 119-128.
- Hadi Prianto Dani. 2022. "Implementasi Hukum pertambangan Indonesia". Bandung: Eureka media aksara.
- Supriadi. 2008. "Hukum lingkungan di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafi
- Purwadi Wira. 2019. "Hukum pertambangan".
- Puluhulawa Fenty, dkk. 2014. "Problematika pertambangan rakyat dan solusi". Gorontalo: Budi Utama.
- Alfiani Rizqoh. "dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap kesejahteraan gurandil di desa cileuksa". Uin syraif hidayatullah. Bogor



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.